

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 21.6.222/UN32.4/SP/2019

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang

dan

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk KANTOR CABANG SYARIAH MALANG

Berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 87 – Malang dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang** sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam bentuk **PROGRAM INTERNSHIP** di Lingkungan **PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang**

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua tahun) terhitung sejak naskah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Demikian Perjanjian Kerjasama ini disepakati oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani : di Malang
Pada tanggal : 1 Juli 2019

PIHAK KESATU

Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Malang
Dekan



Dr. Cipto Wardoyo, SE., M.Pd., M.Si., Ak, CA
NIP 196104151986011001

PIHAK KEDUA

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kantor Cabang Syariah Malang
Branch Manager



Nurul Astuti
NIP 5305

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk
KANTOR CABANG SYARIAH MALANG
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM *INTERNSHIP*
Nomor : 21.6.222/UN32.4/SP/2019

Pada hari Jumat tanggal 14 bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Cipto Wardoyo, SE., M.Pd., M.Si Ak., CA**
NIP : 196104151986011001
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang

dalam jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama **FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Nurul Astuti**
Jabatan : *Branch Manager* PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang
Alamat : Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 87 – Malang

dalam jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut :



Pasal 1
Tujuan

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun hubungan profesional dalam rangka menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan hasil rekayasa industri.

Pasal 2
Tanggung Jawab

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Umum dan Pendidikan Dasar Penunjang program *internship* dilaksanakan di tempat PIHAK I dan menjadi tanggung jawab PIHAK I.
- b. PIHAK II bertanggung jawab atas terselenggaranya program *internship* yang dibantu oleh tenaga-tenaga ahli (instruktur) yang ada pada PIHAK II.
- c. PIHAK II melakukan penilaian atas kompetensi yang diperoleh mahasiswa selama program *internship* berlangsung.

Pasal 3
Kewajiban & Hak

- a. PIHAK I sebagai penyelenggara program pendidikan berkewajiban :
 - 1) Melaksanakan kurikulum yang berlaku.
 - 2) Bersama-sama PIHAK II membuat Perjanjian Kerjasama.
 - 3) Menyiapkan dosen pembimbing dalam rangka pelaksanaan program *internship*.
 - 4) Bersama-sama PIHAK II mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan program *internship*.
- b. PIHAK II sebagai penyelenggara program *internship* berkewajiban :
 - 1) Bersama-sama PIHAK I menyiapkan, melaksanakan dan mengadministrasikan pelaksanaan *internship* sebagaimana yang telah disepakati PARA PIHAK.
 - 2) Bersama-sama PIHAK I membuat Perjanjian Kerjasama.
 - 3) Menyiapkan/menugaskan tenaga yang berkompeten di bidang akuntansi dan keuangan untuk membimbing mahasiswa selama program *internship* berlangsung.
 - 4) Memberikan penugasan kepada mahasiswa sesuai dengan kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan.

Atas terpenuhinya kewajiban tersebut diatas maka :

c. PIHAK I berhak untuk :

Mendapatkan kesempatan bagi mahasiswanya untuk melaksanakan program *internship* di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang.

d. PIHAK II berhak untuk :

Memutuskan menerima/menolak mahasiswa dari PIHAK I untuk melaksanakan program *internship* sesuai dengan kebutuhan PIHAK II.

Mengembalikan mahasiswa yang bermasalah selama pelaksanaan program *internship* berlangsung, setelah berkomunikasi ke pihak I.

Pasal 4 Jumlah Mahasiswa

- a. PIHAK I memberi kuasa kepada PIHAK II untuk menetapkan jumlah mahasiswa peserta program *internship* dengan mempertimbangkan masukan dari PIHAK I.
- b. PIHAK II memberi kuasa kepada PIHAK I untuk menetapkan jadwal kegiatan program *internship* dengan mempertimbangkan masukan dari PIHAK II.

Pasal 5 Administrasi Penyelenggaraan

- a. PIHAK I dan PIHAK II mengadministrasikan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh mahasiswa, presensi/kehadiran mahasiswa, dan penilaian terhadap mahasiswa selama melaksanakan program *internship*.

Pasal 6 Sistem Pembimbing

- a. Proses pembimbingan rangkaian program *internship* di Universitas dilakukan oleh PIHAK I.
- b. Proses pembimbingan rangkaian program *internship* yang diselenggarakan di lokasi *internship* dilakukan oleh PIHAK II.

Pasal 7

Evaluasi dan Sertifikasi

- a. Mahasiswa yang telah menyelesaikan program *internship* berhak mendapatkan penilaian dari PIHAK I dan PIHAK II.
- b. Mahasiswa yang telah menyelesaikan program *internship* diberikan sertifikat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PIHAK I dan PIHAK II.

Pasal 8

Jangka Waktu

- a. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.
- b. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri dengan persetujuan PARA PIHAK meskipun waktu yang tersebut pada ayat (a) pasal ini belum berakhir.

Pasal 9

Koordinasi, Penyelesaian Masalah

- a. Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik PARA PIHAK. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- b. Untuk pengembangan koordinasi lanjutan, petugas penghubung akan ditunjuk dan diusulkan pada kesepakatan terpisah.

Pasal 10

Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan merupakan kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang dan satu (1) rangkap untuk PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat, disetujui dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK, dibuat dengan bermaterai cukup dan isi yang sama persis serta memiliki kekuatan hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, di Malang pada tanggal satu bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

PIHAK KESATU

Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Malang
Dekan



Dr. Cipto Wardoyo, SE., M.Pd., M.Si., Ak, CA
NIP 196104151986011001

PIHAK KEDUA

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kantor Cabang Syariah Malang
Branch Manager



Nurul Astuti
NIP 5305